



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KEGIATAN

**DISKUSI SATU DATA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

TANGGAL 8 DESEMBER 2025

BIRO HUKUM, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2025



LAPORAN KEGIATAN

DISKUSI SATU DATA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 8 DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diperlukan suatu kerangka regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan data secara terpadu melalui kebijakan Satu Data LPSK. Penyusunan peraturan ini menjadi penting guna menghindari terjadinya duplikasi data, meningkatkan kualitas dan konsistensi data, serta memperkuat interoperabilitas dan pertukaran data antara LPSK dengan kementerian/lembaga lain sesuai dengan standar nasional. Sejalan dengan upaya tersebut, LPSK telah melaksanakan diskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam perumusan dan penguatan kebijakan Satu Data Indonesia. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat materi muatan yang akan diakomodasi dalam Rancangan Peraturan LPSK tentang Satu Data LPSK, agar selaras dengan prinsip, standar, dan mekanisme Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Urgensi penyusunan Peraturan Satu Data LPSK juga didorong oleh kebutuhan akan integrasi data internal LPSK lintas unit kerja serta sinkronisasi data dengan instansi lain melalui konsep Satu Data Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan data di lingkungan LPSK dapat dilakukan secara sistematis, terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas layanan perlindungan saksi dan korban. Dalam kaitannya dengan penyebarluasan data melalui portal Satu Data, terdapat pengaturan khusus terhadap data pribadi, baik data pegawai maupun data terlindung LPSK yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan mekanisme pengelolaan data pribadi dengan

mekanisme pengelolaan data publik, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Data Risiko Tinggi dan Risiko Rendah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan data pribadi, menjaga kerahasiaan informasi, serta memitigasi risiko penyalahgunaan data.

Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Satu Data LPSK telah dibahas melalui diskusi bersama BAPPENAS dan internal LPSK sebagai bagian dari proses penyempurnaan regulasi. Sebagai tindak lanjut, LPSK menyelenggarakan rapat diskusi pembahasan pada tanggal 8 Desember bersama Bappenas. Dari rapat diskusi tersebut diperoleh berbagai masukan strategis berupa catatan, saran, serta usulan pasal yang perlu dimasukkan ke dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Satu Data LPSK, agar regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan.

B. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. Dasar Kegiatan:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6792); dan
 - c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112).
2. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Senin, 8 Desember 2025
Tempat : Zoom Meeting
<https://zoom.us/j/99455440843?pwd=JP086XVFBze6prnfcl9fKot7bq7bA8.1>
ID Rapat: 994 5544 0843
Kode Sandi: 769297
 - b. Pelaksana kegiatan antara lain:
 - 1) Eviyati, S.Pd., M.AP.
 - 2) Indryasari, S.IP.
 - 3) Sandra Anggita, S.H., M.H.
 - 4) Dinar Rahmayani, S.H.
 - 5) Riani Anggraeni Soedirgo, S. Hum
 - 6) Yogi Bayu Aji, S.Sos.
 - 7) Albar Aliyyus, S.H.

- 8) Muhammad Yusuf Iqbal, S.H.
- 9) Tinfani Audy Azzahra, S.H.
- 10) Veronika Sihotang, S.H.
- 11) Dini Prihatiningsih, S.Psi.
- 12) Agung Pratama Nugraha, S.H.

C. POIN PENTING PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Diskusi antara LPSK dengan BAPPENAS dilaksanakan untuk memperkuat materi muatan yang akan diakomodir dalam rancangan peraturan tentang Satu Data LPSK. Melalui diskusi ini, diharapkan adanya kesamaan persepsi antara LPSK dengan BAPPENAS sebelum dilaksanakannya proses harmonisasi rancangan peraturan tersebut. Adapun dari pihak BAPPENAS yang hadir adalah Agung Pratama Nugraha, S.H. selaku Tenaga Ahli Senior Analis Peraturan Perundang-Undangan.
2. Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa urgensi penyusunan peraturan Satu Data LPSK adalah untuk integrasi data di lingkungan LPSK dan menghindari duplikasi data antara LPSK dengan instansi lain melalui konsep Satu Data Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
3. Beberapa poin penting yang disampaikan oleh BAPPENAS sebagai berikut:
 - a. Berkaitan dengan data yang disebarluaskan melalui portal satu data, terdapat pengaturan khusus mengenai data-data pribadi baik pegawai maupun terlindung LPSK, sehingga untuk data pribadi sebaiknya dipisahkan menggunakan mekanisme sendiri dengan mengacu pada Peraturan Menteri Komdigi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Data dari Risiko Tinggi dan Risiko Rendah.
 - b. Mekanisme dalam satu data ini berbeda dengan PPID mengingat PPID berkaitan dengan informasi yang merupakan data yang telah diolah.
 - c. Perlu adanya penegasan mengenai penunjukan koordinator forum data LPSK, walidata, dan produsen data di lingkungan LPSK. Disisi lain diperlukan tim khusus yang mengampu data ini jangan hanya oleh di biro umum dan kepegawaian.
 - d. Berkaitan dengan teknis kerja forum satu data, walidata, dan produsen data diatur dalam peraturan satu data LPSK, dengan penunjukan unit kerja atau *Person in charge* melalui SK Ketua LPSK.
 - e. Perlu adanya norma yang mengatur mengenai keamanan data, mengingat di masa mendatang kemanan data merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh setiap instansi. Portal data LPSK harus memperhatikan aspek aksesibilitas dan keamanan.
 - f. Berkaitan dengan kantor Perwakilan LPSK, dapat dikategorikan sebagai pengolah data karena secara struktur dipimpin oleh Eselon III. Kantor perwakilan LPSK belum bisa menjadi produsen data, sehingga definisi produsen data dalam ketentuan umum harus dihapus bagian kantor Ipsk perwakilan, namun bisa juga diganti frasa pada definisi tersebut karena masih ingin Ipsk daerah sebagai sumber data/penyuplai data.
 - g. Alur data entry terkait pencatatan dilakukan terpusat di system yang dibangun oleh LPSK. Diarahkan mencatat aduan masyarakat ke system. Nantinya yang merepresentasikan data akan meng-clearing dan memeriksa menjadikan

data yang valid, jadi untuk memeriksa di tingkat pusat secara berjenjang. Dalam memproses input di perwakilan nantinya ada verifikasi dan diverifikasi oleh pusat. mereka yang bertugas memastikan data entry di input dengan benar, produsen data yang akan mengolah. Akan ditandai data yang diterima oleh pusat dan perwakilan. Di system yang nantinya akan dibedakan data dari perwakilan dan pusat.

- h. Produsen data terdiri dari 4 biro, namun mengingat alur kerja LPSK maka perwakilan LPSK dapat masuk ke dalam kelompok produsen data.
- i. Perlu menegaskan peran dan fungsi pengolah data dan operator data. Operator data bisa masuk untuk kinerja terkait satu data LPSK. Untuk pengolah data bisa diambil pihak yang bisa memanage tugas walidata.

D. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Melalui diskusi bersama BAPPENAS mengenai rancangan peraturan Satu Data LPSK diperoleh informasi yang perlu disesuaikan oleh tim LPSK sebagai berikut:

1. Terdapat 3 peran penting dari Forum Data, Walidata, dan Produsen dalam rangka pelaksanaan Satu Data di lingkungan LPSK. Ketiga peran penting tersebut perlu diatur dalam peraturan Satu Data LPSK dengan penunjukan unit kerja atau PIC melalui SK Ketua LPSK.
2. Secara struktur Organisasi, Unit Kerja Eselon II di LPSK merupakan produsen data. Namun mengingat alur kerja Kantor Perwakilan langsung berada di bawah Sekretaris Jenderal LPSK, maka Kantor perwakilan dapat dikategorikan sebagai produsen data juga.
3. Satu data merupakan mekanisme yang berbeda dengan pengaturan data pribadi, sehingga perlu diatur dengan mekanisme terpisah berkaitan dengan data pribadi di lingkungan LPSK.
4. Dalam hal perlindungan data, Portal Satu Data perlu dilengkapi dengan keamanan data secara teknis untuk meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan atas berbagai tindakan kerusakan dan/atau kehilangan data di Portal tersebut.

E. PENUTUP

Tim LPSK telah melaksanakan diskusi dengan BAPPENAS sebagai bentuk penguatan materi terhadap rancangan peraturan LPSK tentang Satu Data LPSK. Melalui diskusi ini diperoleh berbagai masukan yang dapat dimuat dalam rancangan tersebut, sekaligus penyamaan persepsi antara LPSK dengan BAPPENAS berkaitan dengan pengelolaan Satu Data di Lingkungan LPSK.

Demikian laporan kegiatan ini disusun untuk memberikan informasi kepada semua pihak terkait.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat



Eviyati, S.Pd, M.AP.

Pembuat Laporan,
Analis Hukum Ahli Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tinfani Audi Azzahra".

Tinfani Audi Azzahra, S.H.

LAMPIRAN PELAKSANAAN KEGIATAN

URGENSI

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Untuk menunjukkan bahwa LPSK memiliki sistem dan ekosistem yang berdasarkan konsep Satu Data Indonesia
- Untuk mengatur data LPSK agar tidak redundan dengan instansi lain.
- Sebagai landasan hukum LPSK untuk berbagipakai data dengan instansi lain.

URGENSI

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Untuk menunjukkan bahwa LPSK memiliki sistem dan ekosistem yang berdasarkan konsep Satu Data Indonesia
- Untuk mengatur data LPSK agar tidak redundan dengan instansi lain.
- Sebagai landasan hukum LPSK untuk berbagipakai data dengan instansi lain.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).